

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab dua dan bab tiga diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Ratiolegis* perjanjian penerbitan kartu kredit tanpa agunan, dalam pemberian kredit tanpa agunan bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemebrian kredit debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, bahwa pengertian agunan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah kemampuan, keyakinan, kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, dan agunan pokok kredit adalah usaha debitur itu sendiri, contoh persediaan barang, tanah, bangunan, dan lain sebagainya, namun bank harus menggunakan anilisis kredit dengan Prinsip 5 C adalah sebagai berikut : prinsip yang dikenal dengan singkatan dari *Character, capacity, capital, condtions of economy, dan colleteral.*

b. Bahwa dalam Pelaksanaan penagihan hutang sesuai dengan standard dengan bank indonesia, sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain (*debt collector*) dalam melakukan penagihan kartu kredit, bank indonesia sudah memberikan pengaturan hukum melalui PBI Nomor 14/2/PBI/2012 pasal 17B ayat

(1) dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib memenuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.

(2) penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan peundang-undangan yang berlaku.

(3) dalam penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbit wajib menjamin bahwa

a. Kualitas penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit.

b. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang kartu kredit dengan kualitas tertentu.

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan etika penagihan utang kartu kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kualitas utang kartu kredit yang penagihannya dapat diahlikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan surat edaran bank indonesia.

2. Saran

- a. Dalam hal pemberian kredit dengan menggunakan fasilitas kartu kredit tanpa adanya agunan, bank harus lebih selektif kepada calon debitur, supaya tidak terjadi kredit macet.
- b. Bahwa bank indonesia selaku bank sentral perlu membuat aturan baru yang dengan tegas mengatur tentang cara penagihan menggunakan jasa pihak keketiga atau debt collector, bukan membuat surat edaran dan perturan bank indonesia yang sifatnya hanya anjuran saja bagi bank selaku kreditur.

DAFTAR BACAAN

a) Buku :

Abdul,Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Collin,1998. *Dictionary Of Economic, Collin Referens, Cambrige*.

Darulzaman,Mariam, 1996, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Fuady,Munir ,1999, Hukum Pembiayaan dalam teori dan praktek, cetakan 2, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.

Ibrahim, Johanes,2004,*Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.

Isnaeni, Moch, 2016, Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam BW Gadai Dan Hipotek, PT. Revika Petra Media, Surabaya.

J.S. Badudu , A.F. Erawaty,1996, Kamus hokum ekonomi, elip, Jakarta.

Muhammad, Abdul, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahmud,Peter, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Redjeki Sri, Hartono,1994, Aspek hukum penggunaan kartu kredit, badan pembinaan hokum nasional, departemen kehakiman , jakarta.

Shofie, Yusuf, 2004, Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung.

Subekti,2001, HukumPerjanjian, Cetakan ke XII, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003 Aspek-Aspek Hukum Perbankan di indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

Utomo, Laksanto, 2015, Aspek Hukum Kartu Kredit Pelindungan Konsumen, PT. Alumni, Bandung.

b) Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) Stadsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 182 Tahun 1998).

Kepres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK).

c) Jurnal / Artikel :

Purwadi, Ari, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Kredit Dan Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

d) Wbsite :

<http://hukum.kompasiana.com/2010/08/25/asas-asaskebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>. jum'at 26 juli 2019, 10.25.

[http://purbatoro.wordpress.com/2017/10/9/debt collector/24/maret 2017](http://purbatoro.wordpress.com/2017/10/9/debt-collector/24/maret-2017).

<https://miradewina.wordpress.com/2014/12/22/asas-asas-hukum-jaminan>, hari jumat, 2 juli 2019.